



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Nur Ainun Nasution;
2. Tempat lahir : Batang serangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec Batang Serangan Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Nur Ainun Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Supri;
2. Tempat lahir : Bukit Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puncak Kelurahan Boncah Mahang Kec Mandau Kab Bengkalis Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Supriadi Alias Supri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hardiansyah Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Bukit Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lueng Mesjid Desa Lueng Mesjid Peakan Baro  
Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hardiansyah Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Alias Pipin;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IIIBukit Kubu Kelurahan Bukit Kubu  
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Pipin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2021, Nomor 64/Pen.Pid/2021/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN

Stb tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 9

Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Nur Ainun Nasution**, terdakwa **2. Supriadi Alias Supri**, terdakwa **3. Hardiansyah Alias Ardi** dan terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. Nur Ainun Nasution**, terdakwa **2. Supriadi Alias Supri**, terdakwa **3. Hardiansyah Alias Ardi** dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair masing-masing selama **3 (tiga) Bulan** penjara.

**3. Menyatakan barang bukti:**

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Nokia.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah-putih dengan nomor polisi BK 2458 OD.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.**

**4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**DAKWAAN:**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **1. Nur Ainun Nasution**, terdakwa **2. Supriadi Alias Supri**, terdakwa **3. Hardiansyah Alias Ardi** dan terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 18.55 Wib saksi BRIPKA AGUSMAN RIADI bersama saksi BRIGADIR M. NAFIS dan saksi BRIPKA SALAMUDIN M. MARPAUNG (Ketiga saksi dari Tim Polsek Besitang) melakukan Penyelidikan terhadap laporan informasi dari masyarakat yang layak di percaya tentang pesta Narkotika jenis sabu yang dilakukan para terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah yang berada di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib para saksi melihat dengan cara mengintip kedalam bagian rumah terdakwa **1. Nur Ainun Nasution** ternyata laporan masyarakat tersebut benar adanya, tampak 4 (empat) orang terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap sabu. Kemudian para saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap para saksi. Setelah melakukan penangkapa dan melakukan penggeledahan di seputaran tempat para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi BRIPKA SALAMUDIN MARPAUNG menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagian dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang digunakan para terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah menanyakan siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut para terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa para terdakwa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut.

Setelah sampai di Kantor Polsek Besitang para saksi meminta bantuan terhadap seorang wanita untuk melakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa **1. Nur Ainun Nasution** dan dari kantong celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa **1. Nur Ainun Nasution** ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi kepada para terdakwa dan dari keterangan terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** di ketahui bahwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Sdr. ILHAM, kemudian para saksi langsung kembali ke TKP dan kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang digunakan sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 842/IL.10028/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10547/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SAI MAISYAROH TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **1. Nur Ainun Nasution**, terdakwa **2. Supriadi Alias Supri**, terdakwa **3. Hardiansyah Alias Ardi** dan terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **1. Nur Ainun Nasution**, terdakwa **2. Supriadi Alias Supri**, terdakwa **3. Hardiansyah Alias Ardi** dan terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,**



setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 18.55 Wib saksi BRIPKA AGUSMAN RIADI bersama saksi BRIGADIR M. NAFIS dan saksi BRIPKA SALAMUDIN M. MARPAUNG (Ketiga saksi dari Tim Polsek Besitang) melakukan Penyelidikan terhadap laporan informasi dari masyarakat yang layak di percaya tentang pesta Narkoba jenis sabu yang dilakukan para terdakwa di dalam rumah yang berada di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib para saksi melihat dengan cara mengintip kedalam bagian rumah terdakwa **1. Nur Ainun Nasution** ternyata laporan masyarakat tersebut benar adanya, tampak 4 (empat) orang terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap sabu. Kemudian para saksi langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap para saksi. Setelah melakukan penangkapa dan melakukan penggeledahan di seputaran tempat para terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, saksi BRIPKA SALAMUDIN MARPAUNG menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagian dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang digunakan para terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, setelah menanyakan siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut para terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa para terdakwa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut.

Setelah sampai di Kantor Polsek Besitang para saksi meminta bantuan terhadap seorang wanita untuk melakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa **1. Nur Ainun Nasution** dan dari kantong celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa **1. Nur Ainun Nasution** ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi kepada para terdakwa dan dari keterangan terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** di ketahui bahwa untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Sdr. ILHAM, kemudian para saksi langsung kembali ke TKP dan kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z yang digunakan sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 842/IL.10028/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10547/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SAI MAISYAROH TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **1. Nur Ainun Nasution**, terdakwa **2. Supriadi Alias Supri**, terdakwa **3. Hardiansyah Alias Ardi** dan terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

3. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
4. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* Jo *Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi M. Nafis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib pihak Polsek Besitang menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pesta Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.55 WIB, atas perintah pimpinan, Saksi bersama rekan sesama anggota Polsek Besitang bernama Agusman Riadi dan Salamudin M. Marpaung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dan rekan melihat dengan cara mengintip ke dalam rumah, saat itu terlihat 4 (empat) orang Terdakwa yaitu Nur Ainun Nasution, Supriadi alias Supri, Hardiansyah alias Ardi, dan Muhammad Arifin alias Pipin sedang menggunakan sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan di seputaran tempat para terdakwa,, hasilnya Rekan Saksi bernama Salamudin Marpaung menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagian dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang digunakan para terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah diminta konfirmasi, para terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa para terdakwa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Salamudin M. Marpaung**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib pihak Polsek Besitang menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pesta Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.55 WIB, atas perintah pimpinan, Saksi bersama rekan sesama anggota Polsek Besitang bernama Agusman Riadi dan M. Nafis melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dimaksud;
  - Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dan rekan melihat dengan cara mengintip ke dalam rumah, saat itu terlihat 4 (empat) orang Terdakwa yaitu Nur Ainun Nasution, Supriadi alias Supri, Hardiansyah alias Ardi, dan Muhammad Arifin alias Pipin sedang menggunakan sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong);
  - Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang menggunakan sabu tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan di seputaran tempat para terdakwa,, hasilnya Saksi menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagian dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang digunakan para terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut;
  - Bahwa setelah diminta konfirmasi, para terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa para terdakwa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 842/IL.10028/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb



diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10547/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SAI MAISYAROH TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, diketahui barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram atas nama Terdakwa **1. Nur Ainun Nasution**, Terdakwa **2. Supriadi Alias Supri**, Terdakwa **3. Hardiansyah Alias Ardi** dan Terdakwa **4. Muhammad Arifin Alias Pipin** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 10540/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SAI MAISYAROH TANJUNG, S.Pd, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, diketahui barang bukti masing-masing berupa Urine atas Nama Terdakwa Nur Ainun Nasution, Terdakwa Supriadi alias Supri, Terdakwa Hardiansyah alias Ardi, dan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Pipin **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keterangan Terdakwa I Nur Ainun Nasution:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk sendiri di warung dagangan miso Terdakwa yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dalam posisi pikiran Terdakwa sedang merasa stress dengan kondisi ekonomi keluarga, lalu datang Terdakwa Supriadi alias Supri dan duduk di warung Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Supri untuk membeli sabu secara patungan dan menggunakannya secara bersama, namun saat itu Terdakwa Supri mengatakan ia sedang tidak memiliki uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa Ardiansyah alias Ardi, dan Terdakwa juga mengajaknya untuk membeli sabu secara patungan dan akan menggunakannya secara bersama, namun Terdakwa Ardi juga menyatakan sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Arifin alias Pipin dan Terdakwa juga mengajaknya untuk membeli sabu secara patungan dan akan menggunakannya secara bersama, namun Terdakwa Pipin juga menyatakan sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berserta ketiga rekan Terdakwa tersebut ingin menggunakan sabu meskipun mereka sedang tidak memiliki uang, lalu Terdakwa menawarkan untuk menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dan akan menggunakannya secara bersama dengan perjanjian nanti ketika mereka sudah memiliki uang, maka mereka akan mengembalikan uang Terdakwa, dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Pipin untuk dibelikan sabu karena hanya Terdakwa Pipin yang mengetahui tempat membeli sabu, dan setelah menerima uang dari Terdakwa, Terdakwa Pipin pergi membeli sabu dengan meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Putih milik Sdr Ilham yang saat itu sedang makan mi sop di warung Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian, Terdakwa Pipin kembali dan memanggil Terdakwa dari dalam kamar samping rumah, dan pada saat Terdakwa datang ke kamar tersebut, ternyata sudah ada Terdakwa Supri, Terdakwa Ardi, serta Terdakwa Pipin, dan di depan mereka sudah ada bong (alat hisap sabu) yang siap untuk digunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menghisap asap hasil pembakaran sabu yang ada di dalam bong seperti merokok dengan menggunakan salah satu pipet yang ada di bong, dan Para Terdakwa menghisapnya secara bergiliran;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut secara bergiliran, datang Para Petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian para petugas melakukan penggeledahan di seputaran tempat para terdakwa menggunakan sabu tersebut, dan berhasil ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagikan dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu dan dari ruangan tamu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang para terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa saat itu langsung mengakui kepada Para Petugas jika barang bukti sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah terkait dengan sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

**II. Keterangan Terdakwa II Supriadi Alias Supri:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk sendiri di warung dagangan miso milik Terdakwa Nur Ainun Nasution yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, lalu datang Terdakwa Nur Ainun menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan dan menggunakannya secara bersama, namun saat itu Terdakwa menolaknya karena sedang tidak memiliki uang;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa Ardiansyah alias Ardi, dan Terdakwa Nur Ainun juga mengajaknya untuk membeli sabu secara patungan dan akan menggunakannya secara bersama, namun Terdakwa Ardi juga menyatakan sedang tidak memiliki uang;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa Arifin alias Pipin dan Terdakwa Nur Ainun juga mengajaknya untuk membeli sabu secara patungan dan akan menggunakannya secara bersama, namun Terdakwa Pipin juga menyatakan sedang tidak memiliki uang;

- Bahwa kemudian Terdakwa Nur Ainun menawarkan untuk menggunakan uang miliknya terlebih dahulu sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dan akan menggunakannya secara bersama dengan perjanjian nanti ketika Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tersebut sudah memiliki uang, maka kami akan mengembalikan uang Terdakwa Nur Ainun, dan kami menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Nur Ainun menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Pipin untuk dibelikan sabu karena hanya Terdakwa Pipin yang mengetahui tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu, dan setelah menerima uang dari Terdakwa Nur Ainun, Terdakwa Pipin pergi membeli sabu dengan meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Putih milik Sdr Ilham yang saat itu sedang makan mi sop di warung Terdakwa Ainun, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ardi menunggunya di kamar samping rumah;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa Pipin kembali dengan membawa dua bungkus sabu, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Pipin dan Terdakwa Ardi mempersiapkan alat hisap (bong) untuk menggunakan sabu;

- Bahwa setelah semuanya siap, lalu Terdakwa Pipin memanggil Terdakwa Ainun, dan setelah Terdakwa Ainun datang, lalu Terdakwa beserta Terdakwa Ainun, Terdakwa Pipin dan Terdakwa Ardi menggunakan sabu dengan cara menghisap asap hasil pembakaran sabu menggunakan bong secara bergiliran;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut secara bergiliran, datang Para Petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian para petugas melakukan penggeledahan di seputaran tempat para terdakwa menggunakan sabu tersebut, dan berhasil ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagian dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang para terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa saat itu langsung mengakui kepada Para Petugas jika barang bukti sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah terkait dengan sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

### III. Keterangan Terdakwa III Hardiansyah Alias Ardi:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 18.10 Wib, ketika Terdakwa datang ke warung Mi Sop milik Terdakwa Nur Ainun

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, lalu datang Terdakwa Nur Ainun menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan dan menggunakannya secara bersama dan Terdakwa menyetujuinya, namun karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa berusaha meminta pinjam kepada Terdakwa Supri yang saat itu sudah ada di situ, akan tetapi Terdakwa Supri juga tidak memiliki uang dan ternyata sebelumnya ia juga telah diajak oleh Terdakwa Ainun;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Ainun memanggil Terdakwa Arifin alias Pipin yang saat itu sedang berjalan ke arah warung, lalu Terdakwa Ainun menghampirinya, dan tidak lama kemudian Terdakwa Nur Ainun beserta Terdakwa Pipin mendatangi Terdakwa dan Terdakwa Supri, lalu Terdakwa Nur Ainun menawarkan untuk menggunakan uang miliknya terlebih dahulu sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dan akan menggunakannya secara bersama dengan perjanjian nanti ketika Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tersebut sudah memiliki uang, maka kami akan mengembalikan uang Terdakwa Nur Ainun, dan kami menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Nur Ainun menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Pipin untuk dibelikan sabu karena hanya Terdakwa Pipin yang mengetahui tempat membeli sabu, dan setelah menerima uang dari Terdakwa Nur Ainun, Terdakwa Pipin pergi membeli sabu dengan meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Putih milik Sdr Ilham yang saat itu sedang makan mi sop di warung Terdakwa Ainun, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ardi menunggu di kamar samping rumah;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa Pipin kembali dengan membawa dua bungkus sabu, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Pipin dan Terdakwa Supri mempersiapkan alat hisap (bong) untuk menggunakan sabu;

- Bahwa setelah semuanya siap, lalu Terdakwa Pipin memanggil Terdakwa Ainun, setelah itu Terdakwa beserta Terdakwa Ainun, Terdakwa Pipin dan Terdakwa Supri menggunakan sabu dengan cara menghisap asap hasil pembakaran sabu menggunakan bong secara bergiliran;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut secara bergiliran, datang Para Petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian para petugas



melakukan pengeledahan di seputaran tempat para terdakwa menggunakan sabu tersebut, dan berhasil ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagian dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang para terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa saat itu langsung mengakui kepada Para Petugas jika barang bukti sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah terkait dengan sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

**IV. Keterangan Terdakwa IV Muhammad Arifin Alias Pipin:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 18.20 Wib, ketika Terdakwa sedang berjalan menuju warung Mi Sop milik Terdakwa Nur Ainun Nasution yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa Nur Ainun menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan dan menggunakannya secara bersama, namun Terdakwa menolaknya karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ainun mengajak Terdakwa untuk menemui Terdakwa Supri dan Terdakwa Ardi yang saat itu sudah ada di dalam warung Terdakwa Ainun, kemudian Terdakwa Nur Ainun menawarkan untuk menggunakan uang miliknya terlebih dahulu sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dan akan menggunakannya secara bersama dengan perjanjian nanti ketika Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tersebut sudah memiliki uang, maka kami akan mengembalikan uang Terdakwa Nur Ainun, dan kami menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Nur Ainun menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu, dan setelah menerima uang dari Terdakwa Nur Ainun, Terdakwa meminta pinjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr Ilham yang saat itu sedang makan mi sop di warung Terdakwa Ainun, setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr Ali di Dusun Pasir Putih Kecamatan Pangalan Susu Kabupaten Langkat dan membeli sabu sebanyak dua paket;

- Bahwa setelah membeli sabu dari Sdr Ali tersebut, lalu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa Ainun dengan membawa dua bungkus sabu, lalu Terdakwa menemui Terdakwa Ardi dan Terdakwa Supri yang sedang berada di kamar samping rumah yang kemudian secara bersama mempersiapkan alat hisap (bong) untuk menggunakan sabu;

- Bahwa setelah semuanya siap, lalu Terdakwa Pipin memanggil Terdakwa Ainun, dan setelah Terdakwa Ainun datang, lalu Terdakwa beserta Terdakwa Ainun, Terdakwa Pipin dan Terdakwa Supri menggunakan sabu dengan cara menghisap asap hasil pembakaran sabu menggunakan bong secara bergiliran;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut secara bergiliran, datang Para Petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian para petugas melakukan penggeledahan di seputaran tempat para terdakwa menggunakan sabu tersebut, dan berhasil ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagian dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang para terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa saat itu langsung mengakui kepada Para Petugas jika barang bukti sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah terkait dengan sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas tempat Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Nokia.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah-putih dengan nomor polisi BK 2458 OD.

yang dikenali oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib pihak Polsek Besitang menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pesta Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.55 WIB, atas perintah pimpinan, Para Petugas anggota Polsek Besitang yaitu Saksi M. Nafis, Saksi Salamudin M. Marpaung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib para Petugas melihat dengan cara mengintip ke dalam rumah, saat itu terlihat 4 (empat) orang Terdakwa yaitu Nur Ainun Nasution, Supriadi alias Supri, Hardiansyah alias Ardi, dan Muhammad Arifin alias Pipin sedang menggunakan sabu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa kemudian para petugas langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, selanjutnya para petugas melakukan penggeledahan di seputaran tempat para terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagikan dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang digunakan para terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah diminta konfirmasi, para terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa Pipin dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik bersama namun terlebih dahulu menggunakan uang Terdakwa Nur Ainun dengan perjanjian nanti ketika Terdakwa Supri, Terdakwa Ardi dan Terdakwa Pipin sudah memiliki uang maka akan menggantikan uang Terdakwa Nur Ainun tersebut;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Para Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Petugas membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram atas nama Terdakwa 1. Nur Ainun Nasution, Terdakwa 2. Supriadi Alias Supri, Terdakwa 3. Hardiansyah Alias Ardi dan Terdakwa 4. Muhammad Arifin Alias Pipin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan urine Terdakwa 1. Nur Ainun Nasution, Terdakwa 2. Supriadi Alias Supri, Terdakwa 3. Hardiansyah Alias Ardi dan Terdakwa 4. Muhammad Arifin Alias Pipin masing-masing Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati suatu penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur subjektif: Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram atas nama Terdakwa 1. Nur Ainun Nasution, Terdakwa 2. Supriadi Alias Supri, Terdakwa 3. Hardiansyah Alias Ardi dan Terdakwa 4. Muhammad Arifin Alias Pipin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui urine Terdakwa 1. Nur Ainun Nasution, Terdakwa 2. Supriadi Alias Supri, Terdakwa 3. Hardiansyah Alias Ardi dan Terdakwa 4. Muhammad Arifin Alias Pipin masing-masing positif mengandung metamfetamina yaitu zat yang berasal dari sabu-sabu yang tergolong narkotika golongan I, karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Para Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib pihak Polsek Besitang menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pesta Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Lingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, selanjutnya sekitar pukul 18.55 WIB, atas perintah pimpinan, Para Petugas anggota Polsek Besitang yaitu Saksi M. Nafis, Saksi Salamudin M. Marpaung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib para Petugas melihat dengan cara mengintip ke dalam rumah, saat itu terlihat 4 (empat) orang Terdakwa yaitu Nur Ainun Nasution, Supriadi alias Supri, Hardiansyah alias Ardi, dan Muhammad Arifin alias Pipin sedang menggunakan sabu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap sabu (bong), kemudian para petugas langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang menggunakan sabu tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, selanjutnya para petugas melakukan penggeledahan di seputaran tempat para terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang dibagian dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sabu dan dari ruangan tamu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang digunakan para terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diminta konfirmasi, para terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa Pipin dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik bersama namun terlebih dahulu menggunakan uang Terdakwa Nur Ainun dengan perjanjian nanti ketika Terdakwa Supri, Terdakwa Ardi dan Terdakwa Pipin sudah memiliki uang maka akan menggantikan uang Terdakwa Nur Ainun tersebut, dan sabu tersebut dibeli Para Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa ditemukan oleh Para Petugas ketika sedang menghisap sabu dengan menggunakan sebuah bong secara bergiliran dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka untuk memasukkan zat metamfetamine yang merupakan Narkotika yang berasal dari sabu ke dalam tubuhnya masing-masing, disamping itu dari hasil pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa diketahui bahwa di dalam urine masing-masing Para Terdakwa telah mengandung Metamfetamina yang berasal dari sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa masing-masing telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan penelitian, sehingga maksud tersebut menyimpang dari peruntukan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum menjunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengatur tentang status atau peran dari pelaku tindak pidana dalam hal suatu perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan peran tersebut dapat berupa sebagai: orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan maka disyaratkan perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dan untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka disyaratkan orang yang disuruh melakukan tersebut haruslah sebagai alat atau instrumen delik sehingga yang orang disuruh melakukan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk menyatakan seorang sebagai turut serta melakukan disyaratkan si pelaku setidaknya melakukan salah satu unsur dari delik yang didakwakan dan perbuatannya sudah tergolong perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas jelas terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal tersebut karenanya status Para Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang melakukan, dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi juga oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus yang ditemukan dalam perkara *a quo*, hal-hal mana ditemukan berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangan dan juga surat tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan semata-mata demi terwujudnya keadilan yang hakiki bagi Terdakwa karena Hakim dalam menjatuhkan putusan yang tujuan utamanya adalah untuk keadilan sebagaimana iri-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan Keadilan tersebut bukanlah keadilan yang semu akan tetapi keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan baik terhadap diri sendiri, masyarakat serta di hadapan Tuhan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai hal itu sangat tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui Para Petugas menemukan Para Terdakwa ketika sedang menggunakan sabu secara bersama-sama, hal itu bersesuaian pula dengan informasi dasar yang diperoleh Para Petugas yang menyatakan ada dugaan pesta sabu di tempat tersebut, dan konotasi pesta sabu bermakna orang yang menggunakan sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan dalam perkara ini merupakan sabu yang sudah digunakan Para Terdakwa dan sama sekali tidak terlihat indikasi Para Terdakwa akan memperjual belikan atau mengedarkan ataupun untuk mencari keuntungan materi dari sabu tersebut melainkan sabu tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





hanya untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, selain itu sabu yang ditemukan juga sangatlah kecil yaitu hanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang kesemuanya telah habis digunakan dalam pengujian laboratorium sehingga pada saat diajukan di persidangan hanya menyisakan plastik kosong bekas tempat sabu sebagaimana tertuang di dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat Para Terdakwa hanyalah pengguna sabu, sehingga menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun akan sangat merusak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa belum dapat membuktikan bahwa ia adalah korban Narkotika, karenanya belum timbul kewajiban Hakim untuk menerapkan perintah merehabilitasi diri Para Terdakwa sehingga terhadap diri Para Terdakwa hanya dikenakan pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip bening bekas tempat Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua yang masing-masing relatife tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone warna biru merk Nokia, oleh karena tidak memiliki kaitan yang signifikan dengan tindak pidana yang terjadi maka dikembalikan kepada Terdakwa **Muhammad Arifin Alias Pipin**, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah-putih dengan nomor polisi BK 2458 OD, dikembalikan kepada **Sdr Ilham**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan juga moral generasi bangsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Nur Ainun Nasution, Terdakwa 2. Supriadi alias Supri, Terdakwa 3. Hardiansyah alias Ardi, dan Terdakwa 4. Muhammad Arifin alias Pipin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas tempat Narkotika jenis sabu,

- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua,

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Nokia, **dikembalikan kepada Terdakwa M. Arifin alias Pipin;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah-putih dengan nomor polisi BK 2458 OD, **dikembalikan kepada Sdr Ilham;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 1.500,00- (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui video konferen masing-masing oleh Renhard Harve, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)